

Tim Satgas Kabupaten HSS Pantau Wilayah Rawan 24 Jam, Operasional Pakai Dana Desa



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/01/karhutla-kalsel-tim-satgas-kabupaten-hss-pantau-wilayah-rawan-24-jam-operasional-pakai-dana-desa>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) mengoptimalkan peran satuan tugas (satgas) desa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah terdekat masing-masing.

"Untuk penanganan karhutla kita sudah ada Standar Operasional Produser (SOP), jadi pertama daerah terdekat kita optimalkan petugas dan relawan kita dulu di wilayah mereka," kata Kepala BPBD HSS, Kusairi, di Kandangan, Selasa.

Dijelaskan Kusairi, sekarang di HSS sudah terorganisasi dari satgas desa, satgas kecamatan, hingga kabupaten, di mana api itu timbul maka satgas desa dibantu para relawan pemadam kebakaran berperan dalam upaya menanggulangnya.

Sebagian merupakan lahan yang digarap masyarakat dan sebagian lagi lahan kosong tak bertuan yang secara lokasi tak ada akses jalan darat maupun sungai.

"Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika terjadi kebakaran di lahan gambut yang tak bisa diakses, kami minta bantuan Satgas Udara BPBD Kalsel," kata Kusairi lagi.

Mengenai penyebab kebakaran lahan, jelas Kusairi, biasanya selain masih ada petani yang membuka lahan kebun, ada juga faktor kelalaian.

Seperti, sebutnya, membuang puntung rokok sembarangan yang dilakukan pemancing aau pencari ikan.

Untuk itu, imbauan melalui selebaran dan spanduk telah disebar agar masyarakat turut menjaga lahan dari kebakaran yang merugikan, tak hanya dari sisi lingkungan, tapi juga sisi Kesehatan.

Terkait anggaran untuk penanggulangan darurat Karhutla, secara khusus kata Kusairi di PBBD tidak ada.

“Anggaran sifatnya umum untuk penanggulangan bencana. Jadi bisa buat banjir, dan bencana lain termasuk Karhutla,” katanya.

Namun, berapa total anggaran penanggulangan bencana tersebut, Kusairi mengatakan, tak hapal.

Sedangkan untuk Satgas di desa-desa, menggunakan anggaran dana desa sesuai Permendes.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/01/karhutla-kalsel-tim-satgas-kabupaten-hss-pantau-wilayah-rawan-24-jam-operasional-pakai-dana-desa>, 1 Juni 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/374010/bpbd-hss-optimalkan-peran-satgas-desa-tangani-karhutla-di-wilayah-terdekat>, 6 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.